



PUTUSAN
Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Harjati Angkawidjaja, NIK: 3603287009690003, beralamat di Cluster Alexandrite Blok AU No. 83, RT/RW 001/016, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten, diwakili kuasa hukumnya **Anggun Bratajaya, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasehat Hukum dari KANTOR HUKUM BRATAJAYA & REKAN, beralamat di Servis Barokah Indonesia, Gedung Masindo Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73A, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Mei 2022 di bawah register nomor 260/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n:

Kao Senpatidjaja, NIK : 3171022911640008, beralamat di Jalan Antara No. 33, RT/RW 007/001, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili kuasa hukumnya **F. Sugianto Sulaiman, S.H., Anton Sunarto, S.H.** dan **William Andy Putra, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "KUSALA NITISENA" yang beralamat di Gedung Prasadha, Lantai 3, Jalan Kembangan Raya, Blok JJ, Puri Indah, Jakarta Barat, Phone (021)58359126, Fax (021) – 58359127, Email: kusala_nitisen@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Juni 2022 di bawah register nomor 1122/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Penggugat** sebagai **Tergugat**

D a n:

1. **Notaris Adrianto Anwar, S.H.**, beralamat di Komplek Artha Center Blok. H 2, Jl. Pangeran Jayakarta, RT. 1/RW. 3, Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Turut**

Hal 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I

2. **Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat**, beralamat di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT. 1/RW. 3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, diwakili kuasanya:

1. **Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,
 2. **Suprpto, S.H., M.H.**, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara,
 3. **Tri Agus Chandra Widagdo, S.SiT.**, Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan,
 4. **Rustanto, S.H.**, Analis Hukum Pertanahan,
 5. **Aziz Dwi Rizky Fauzan, S.H.**, Analis Hukum Pertanahan,
 6. **Mohamad Idris Salim**, Pengadministrasian Umum,
 7. **Muhammad Kahfi Ridwan Yusuf**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
 8. **Dani Trianto**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
 9. **Lutfyandi Wibowo**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
 10. **Kiki Wahyuningsih**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
 11. **Farah Sufi**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Juni 2022 di bawah register nomor 1111/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kematian No. 3173021002-PKM-18092019-0001 tertanggal 18 September 2019 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat, menerangkan bahwa Lian Hoa Angkawidjaja, Perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Maret 1962, beralamat di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003,

Hal 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019.

2. Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja memiliki 2 (dua) orang adik perempuan semasa hidupnya, yaitu:

- a. Penggugat/Harjati Angkawidjaja, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1969 seperti tersebut pada Akta Kelahiran No. 2696/DB/1969; dan
- b. Harjana Angkawidjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1970, seperti tersebut pada Akta Kelahiran No. 96/DB/1971.

Yang mana ketiganya (Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat dan Harjana Angkawidjaja) adalah anak-anak dari pernikahan (adat) di antara Ibu Sukarsih Angkawidjaja (dahulu bernama Ang Tjoan Nio) dan Bpk. Alanifah Halim (dahulu bernama Lim Tung Hoat).

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja pernah 2 (dua) kali menikah, yaitu dengan:

- a. Indra Kurnia, pada sekitar awal tahun 1990-an, di mana pernikahan tersebut bertahan selama ± 1 (lebih kurang satu) tahun, dan bercerai (hidup); dan
- b. Tergugat/Kao Senpatidjaja, pada sekitar tahun 2013.

4. Bahwa dari kedua perkawinan tersebut Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki keturunan kandung (dan angkat).

5. Bahwa pada perkawinannya dengan Tergugat, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat.

6. Bahwa Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") mengatur sbb:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. *Kematian*
- b. *Peceraian; dan*
- c. *Atas putusan Pengadilan.*

Maka berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan tersebut, adalah telah jelas bahwa perkawinan di antara Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat telah putus yang dikarenakan oleh kematian Alm. Lian Hoa

Hal 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkawidjaja.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") mengatur sbb:

Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Maka berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata tersebut, dengan meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja menimbulkan lahirnya:

- a. Harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - b. Ahli (ahli) waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - c. Bagian masing-masing (para) ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
8. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja memiliki harta benda yang termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren");
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari").
9. Bahwa mengenai:
- a. Rumah Tanjung Duren dimiliki Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sejak tahun 1999, yaitu \pm 14 (lebih kurang empat belas) tahun sebelum Alm. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan Tergugat; dan
 - b. Ruko Lokasari dimiliki Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sejak tahun 1989, yaitu \pm 24 (lebih kurang dua puluh empat) tahun sebelum Alm. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan Tergugat.
10. Bahwa Pasal 35 UU Perkawinan telah dengan tegas mengatur :
- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
 - (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*
11. Di mana seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pada

Hal 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dengan Tergugat, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan tersebut maka telah jelas bahwa Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari adalah merupakan harta bawaan dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPdata jo. Pasal 35 UU Perkawinan Jis. Pasal 38 UU Perkawinan di atas, maka dengan meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja, menjadikan Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari yang telah dimiliki oleh Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (jauh) sebelum menikah dengan Tergugat adalah kemudian menjadi bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Harta Bawaan Almarhumah").
14. Bahwa selain itu, dari perkawinan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja juga berhak atas harta bersama, baik harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak. Sehingga seyogyanya harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Harta Bawaan Almarhumah; dan
 - b. Bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat (selanjutnya disebut "Harta Bersama Almarhumah").
15. Bahwa Pasal 832 KUHPdata mengatur sbb:

Yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun di luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPdata di atas, maka telah jelas bahwa yang berhak menjadi (para) ahli waris Lian Hoa Angkawidjaja adalah:
 - a. Keluarga sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja. Di mana karena Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki keturunan, dan kedua orang tua Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sudah meninggal dunia, maka adik-adik Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja berhak menjadi ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja; dan

Hal 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- b. Suami Alm. Lian Hoa Angkawidjaja/Tergugat, yaitu pasangan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang hidup terlama, yang perkawinannya dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja putus dikarenakan kematian Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
17. Bahwa merujuk pada pertimbangan Hakim Agung di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1943K/Pdt/2004 tertanggal 16 Maret 2006, yang menyebutkan :
- Karena telah menjadi Yurisprudensi MA-RI bahwa janda (yang semasa almarhum suaminya hidup tidak memiliki keturunan) tidak dapat mewarisi harta bawaan (suaminya).*
18. Bahwa yang tersebut pada butir 17 di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10K/Pdt/2009 tertanggal 23 Juli 2009, yang memutuskan:
- Janda yang tidak memiliki keturunan, tidak berhak atas harta bawaan almarhum suaminya;*
- Sehingga menjadi sangat jelas bahwa Tergugat yang selama perkawinannya dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki keturunan, adalah duda yang tidak berhak atas harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
19. Bahwa:
- (i) Karena Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat, maka jelas terdapat pemisahan antara Harta Bawaan Almarhumah dan Harta Bersama Almarhumah;
- (ii) Berdasarkan yang tersebut di butir 17 dan 18 gugatan *aquo*, Tergugat tidak dapat mewarisi/tidak berhak atas Harta Bawaan Almarhumah.
- (iii) Alm. Lian Hoa Angkawidjaja berhak atas harta bersama dari pernikahan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat.
- Sehingga telah jelas bahwa:
- a. Ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berhak untuk Harta Bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah adik-adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja; dan
- b. Ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berhak untuk Harta



Bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah seluruh ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu : adik-adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja, dan Tergugat.

20. Bahwa berdasarkan Hukum dan/atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia berlaku, sudah jelas bahwa bagi seorang suami yang perkawinannya putus karena kematian adalah:

- a. Berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama; dan
- b. Tidak berhak atas harta bawaan Alm. Istrinya, kecuali jika di antara suami istri tersebut terdapat Perjanjian Perkawinan yang dengan terang nyata mengatur tentang percampuran harta bawaan suami dan/atau istri menjadi harta bersama.

21. Bahwa berdasarkan butir 16 s.d 20 gugatan *aquo*, maka adik-adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja), berhak atas harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan pembagian sbb:

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama Almarhumah; dan
- b. Seluruh bagian dari Harta Bawaan Almarhumah.

22. Bahwa sebelum gugatan *aquo* diajukan:

- a. Penggugat telah pernah 3 (tiga) kali mengajukan Somasi (dan Undangan) kepada Tergugat untuk membicarakan harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu pada:
 - I. Tanggal 08 Oktober 2019;
 - II. Tanggal 14 Oktober 2019; dan
 - III. Tanggal 18 Oktober 2019.

Dan atas Somasi (dan Undangan) tersebut, Tergugat memberikan 2 (dua) kali tanggapan dengan surat tertulis, yaitu:

- a. Surat tertanggal 11 Oktober 2019, Perihal: Tanggapan Somasi; dan
- b. Surat tertanggal 16 Oktober 2019, Perihal: Tanggapan surat Somasi ke III;

Di mana pada prinsipnya isi kedua surat tersebut adalah serupa, yang kurang lebih adalah :

Tergugat tidak dapat memenuhi undangan yang disampaikan bersama somasi terkait, karena kepentingan Penggugat adalah tidak jelas.

- b. Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) kali gugatan terhadap Tergugat



terkait harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu dengan:

- I. Nomor Perkara: 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, dengan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO;
- II. Nomor Perkara: 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, dan Penggugat mencabut perkara terkait; dan
- III. Nomor Perkara: 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, dengan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO.

23. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) kali gugatan tersebut, sampai dengan gugatan *aquo* diajukan Penggugat, belum/tidak ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan manapun yang memutuskan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan tentang hal-hal terkait harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.

24. Bahwa berdasarkan Daftar Alat Bukti Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST tertanggal 30 November 2021 yang diajukan oleh Tergugat, tersebut terdapat:

- .4. Akta keterangan hak mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Adrianto Anwar, S.H. (Tertanda T-4) Asli ada.
- .7. Sertifikat Hak Milik No. 4537 atas nama Kao Senpatidjaja (Tertanda T-7) Asli ada.
- .8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192 atas nama Kao Senpatidjaja (Tertanda T-8) Asli ada.

25. Bahwa sampai dengan Tergugat mengajukan Daftar Alat Bukti Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST tertanggal 30 November 2021 di atas pada saat Agenda Pembuktian Tergugat di persidangan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mengalihkan kepemilikan atas:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara untuk tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta (Rumah Tanjung Duren);
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki untuk tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI

Hal 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (Ruko Lokasari).

Yang keduanya (awalnya) adalah atas nama Lian Hoa Angkawidjaja, ternyata telah dibalik nama /dialihkan kepemilikannya ke atas nama Tergugat.

26. Bahwa Notaris Adrianto Anwar, S.H. yang membuat Akta keterangan hak mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 di atas, tidak pernah menghubungi/mengkonfirmasi Penggugat, yang adalah adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yang merupakan salah satu ahli waris sah dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, terkait harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.

27. Bahwa Pasal 834 KUHPdata mengatur:

Ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

Yang mana memberikan dasar hukum yang sah bagi Penggugat sebagai ahli waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan Pembagian Warisan atas harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja terhadap Tergugat.

28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan *aquo*, dan untuk menghindari kekawatiran harta/boedel warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tersebut akan dialihkan kepemilikannya (lagi) oleh Tergugat, serta agar gugatan *aquo* tetap bernilai dan tidak *illusoir*, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas:

A. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren).

B. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari").

Hal 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Harta benda yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang merupakan Harta Bersama Almarhumah.

29. Bahwa demi menjamin dilaksanakannya Putusan perkara *aquo* secara sukarela nantinya oleh Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari kalender, pada saat setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkara *aquo*, terhitung sejak Putusan perkara *aquo* diucapkan.

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka demi mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya berdasarkan Hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku, sudah sepantasnya Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan Pembagian Warisan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dan selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam perkara *aquo* ini sah dan berharga secara hukum.
3. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa:

A. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren);

B. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari");

Adalah merupakan harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.

4. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh Alm. Lian Hoa

Hal 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Angkawidjaja yang diperoleh selama pernikahan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat, dan merupakan bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat.

5. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa para ahli waris dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah:
 - a. Adik-adik/saudara sedarah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja; dan
 - b. Tergugat.
6. Menyatakan sah dan sesuai hukum bahwa bagian/hak waris dari:
 - A. Penggugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat;
 - b. Seluruh bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
 - B. Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat.
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk secara sukarela dan secara serta merta menyerahkan seluruh bagian/hak waris Tergugat dan Harjana Angkawidjaja atas harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, baik yang berasal dari Harta Bawaan Almarhumah dan/atau Harta Bersama Almarhumah yang masih berada di dalam penguasaan Tergugat.
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi amar Putusan perkara *aquo*.
9. Menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 adalah batal demi hukum.
10. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan/mengalihkan kembali nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara (Rumah Tanjung Duren) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki (Ruko Lokasari), yang sekarang adalah atas nama Tergugat menjadi (kembali) ke atas nama Lian Hoa Angkawidjaja.



11. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan atas seluruh harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angawidjaja, yang terdiri namun tidak terbatas pada:

A. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren").

B. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari").

C. Harta benda yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang merupakan Harta Bersama Almarhumah.

12. Menyatakan Putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*uitvoorbij voorraad*).

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari kalender, pada saat setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan perkara *aquo*, terhitung sejak Putusan perkara *aquo* diucapkan hingga dilaksanakan.

14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara *aquo*.

Atau, SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut Risalah Panggilan Sidang tertanggal 03 Juni 2022 dan 18 Juli 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Astriwati**,



S.H.. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban elektronik tertanggal 10 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Gugatan Bersifat Nebis In idem

1. Bahwa Tergugat pernah digugat oleh Penggugat dengan objek dan materi yang sama yaitu soal warisan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dimana Penggugat adalah (Harjati Angkawidjaja) sekarang Penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 02 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur tidak karena berlandaskan hukum yang jelas dan pasti (Exceptio Obscur Libel).
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan lagi gugatan kepada Tergugat dengan objek dan materi gugatan yang sama dengan perkara No. 493/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja yang bertindak sebagai Penggugat II dalam perkara tersebut surat kuasanya tidak sah karena surat kuasa yang diberikan oleh adik Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak

Hal 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



disahkan di KBRI Indonesia di Australia mengingat adik Penggugat tinggal di Australia. Akibatnya gugatan tersebut dicabut oleh kuasa hukumnya.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan lagi gugatan kepada Tergugat dengan objek perkara yang sama dalam perkara perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang hanya merubah adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja menjadi pihak Turut Tergugat bukannya menjadi pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan perkara No.493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Perkara perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst telah diputus pada tanggal 25 Maret 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error ini persona

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Bahwa untuk kepastian hukum bagi diri Tergugat yang mana gugatan dengan objek yang sama sangat merugikan diri Tergugat maka Dengan demikian Tergugat telah 4 (empat) kali digugat oleh Penggugat dan hal ini telah memenuhi azas Nebis in Idem dimana terhadap perkara yang sama tidak boleh diadili berkali – kali untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena penggugat mengajukan gugatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali, maka gugatan Penggugat mohon untuk ditolak, karena melanggar azas nebis in idem.

Gugatan Bersifat error in persona

4. Bahwa gugatan Penggugat bersifat error in persona dikarenakan Penggugat jelas-jelas bukan merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja, Tergugat menikah dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berdasarkan Akta Perkawinan No.2004/JP/20213 tanggal 23 November 2013 dan merupakan satu satunya ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa

Hal 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkawidjaja berdasarkan Akta keterangan waris No. 94/N/WRS/X/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Andrianto Anwar, S.H (Turut Tergugat I). Berdasarkan Pasal 832 KUHPdata “yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.” Tergugat adalah suami yang sah dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja dan selama dalam pernikahan mereka tidak terdapat akta pemisahan harta. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 832 KUHPdata yang menjadi ahli waris yang sah adalah Tergugat bukannya Penggugat. Jadi dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris Almh. Lian Hoa Angkawidjaja adalah tidak berdasar hukum. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang error in persona mohon untuk diterima dan sebagai akibatnya gugatan Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi tentang kurang pihak

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Gugatan Pembagian Warisan dengan mendalilkan bahwa Harjati Angkawidjaja (Penggugat) dan adiknya yang bernama Harjana Angkawidjaja adalah ahli waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang meninggal pada tanggal 14 September 2019. Seharusnya apabila adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja juga merupakan ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja maka seharusnya Harjana Angkawidjaja juga merupakan pihak Penggugat bukannya tidak menjadi pihak dalam perkara ini . Dengan demikian berdasarkan Pasal 852 KUHPdata maka gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dan adiknya Harjana Angkawidjaja yang menyatakan diri mereka sebagai ahli waris dari Alm. Lian Hoa Angka Widjaja demi hukum mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N/O) karena bersifat kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis harus dianggap terurai pula pada bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point. 5 hal .3 mendalilkan *"Perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat menjadi harta bersama Almh. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat."* dalil posita Penggugat point. 10 dan 11 hal. 4 mendalilkan *"berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dengan tegas mengatur 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Perkawinan Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah dibuatkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPdata yang berbunyi pewarisan hanya terjadi karena kematian"*.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas jelas-jelas menegaskan bahwa Tergugatlah yang merupakan satu-satunya ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja.
5. Bahwa Tergugat tidak menemukan pasal mana yang dapat menentukan Penggugat dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja. Apalagi dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 94/N/WRS/X/2019 hanya tercantum nama Tergugat sendiri sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja. Pewarisan harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang berupa Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 266A, RT.006, RW.003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Pertamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan SHM No.4537- Tanjung Duren Utara atas nama Lian Hoa Angka Widjaja dan Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No.81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan SHGB No. 1192 Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja adalah sepenuhnya jatuh waris kepada Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku incasu Pasal 832 KUHPdata jo Pasal 852 KUHPdata.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat 13, 14, 15 dan 16 yang menyatakan *harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja adalah harta bawaan sebelum menikah dengan Tergugat, pasal 832 KUHPdata*

Hal 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur; yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama dan dalil Penggugat yang mendalilkan ahli waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidaja adalah Penggugat, Harjana Angkawidaja serta Tergugat. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada jelas-jelas antara Tergugat dan Almh. Lian Hoa Angkawidaja sewaktu dalam pernikahan tidak pernah membuat perjanjian pisah harta dan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata yang berhak menjadi ahli waris adalah Tergugat sebagai suami Almh. Lian Hoa Angkawidaja yang masih hidup bukannya Penggugat dan Harjana Angkawidaja. Perlu Tergugat jelaskan dalam jawaban ini bahwa Turut Tergugat I sewaktu membuat Akta Keterangan Hak Mewaris No. 94/N/WRS/X/2019 telah mengecek seluruh data-data yang diberikan oleh Tergugat dan tidak mungkin menghilangkan hak Penggugat dan Harjana Angkawidaja sebagai ahli waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidaja apabila mereka berhak menjadi ahli waris, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat menjadi ahli waris adalah Tergugat satu-satunya, karena sewaktu dalam perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidaja tidak pernah dibuatkan akta pisah harta. dan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point. 17 dan 18 yang mengutip Yurisprudensi MA No. 1943K/Pdt/2004, tertanggal 16 Maret 2006 dan Yurisprudensi MA No. 10K/Pdt/2009, tertanggal 23 Juli 2009. Adalah tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dikarenakan yurisprudensi tersebut adalah perkara hukum adat dan berdasarkan Pasal 832 KUHPdata Tergugatlah yang berhak menjadi satu-satunya ahli waris atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidaja, dikarenakan sewaktu Tergugat menikah dengan Almh. Lian Hoa Angkawidaja tidak dibuatkan perjanjian pisah harta dan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 20 menyatakan: *a. bagi seorang suami yang perkawinannya putus karena kematian berhak atas harta peninggalan sebesar ½ (setengah) harta bersama, b.*

Hal 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



tidak berhak atas harta bawaan Almh. Istri kecuali jika antara suami istri tersebut terhadap perjanjian perkawinan yang dengan terang nyata mengatur tentang percampuran harta bawaan suami dan atau istri menjadi harta bersama. Dalil Penggugat ini hanya pengulangan saja dan sudah Tergugat jelaskan dalam jawaban dalam point. 6. Tergugat mensomer Penggugat untuk membuktikan pasal apa yang menentukan dalil Penggugat diatas dan karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa dalil Penggugat point. 22 yang menyatakan telah mengajukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 08 Oktober 2019, 14 Oktober 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019 sudah Tergugat tanggap dan itu merupakan hak Tergugat selaku satu-satunya ahli waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berdasarkan akta keterangan hak mewaris Nomor: 94/N/WRS/X/2019 , tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat I Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point. 24 dan 25 hal. 8 dan 9 yang mendalilkan Tergugat telah membalik nama sertifikat hak milik No. 4537/Tanjung Duten Utara dan Sertifikat Hak guna bangunan No.1192/ Tangki menjadi atas nama Tergugat itu adalah hak Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Almh.Lian Hoa Angkawidjaja karena berdasarkan akta keterangan hak mewaris Nomor : 94/N/WRS/X/2019 , tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat I.dan juga balik nama yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak adanya gugatan antara Penggugat dan Tergugat, karena perkara No. 671 /Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa Penggugat seharusnya sadar , berdasarkan peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia Tergugat lah yang dapat menjadi satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja bukannya Penggugat dan Harjana Angkawidjaja sebagaimana dalil jawaban Tergugat di atas. Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian waris terhadap diri Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan semua perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan

Hal 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



dalam gugatannya. Dengan demikian mohon gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (n.o.) maka Penggugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, kami selaku kuasa hukum Tergugat (Kao Senpatidjaja) maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat (Kao Senpatidjaja) untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat (Harjati Angkawidjaja) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat (Harjati Angkawidjaja) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara (tanpa tanggal dan bulan) Tahun 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara ini adalah:
 - a. Sertipikat Hak Milik 4537/Tanjung Duren Utara seluas 140 m² An. Kao Senpatidjaja (Shan Yoan) Surat Ukur No. 2094/1997 tanggal 28/02/1997 yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV. No. 266 A Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terbit pada tanggal 25/05/1998.
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Tangki seluas 67 m² An. Kao Senpatidjaja (Shan Yoan) Surat Ukur No. 05134/1987 tanggal 26/11/1987 yang terletak di Jalan THR Lokasari Blok B No. 45 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terbit pada tanggal 15/04/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Buku tanah Sertipikat Hak Milik No.04537/Tanjung Duren Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sertipikat HGB No.1234/Tanjung Duren Utara An. Lian Hoa Angkawidjaja, Cs Surat Ukur No. 2094/1997 tgl.28/02/1997 luas 140 m² yang terletak di Jl.Tanjung Duren Utara IV No.226 A dengan dasar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/2104/09-03/1682/B/1997 tanggal 25/09/1997, terbit pada tanggal 25/05/1998.
 - b. Bahwa terdapat catatan Pemisahan dan Pembagian, berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 10/G/Petamb/1999 tanggal 20/02/1999 yang dibat oleh Tjoek Ratriawan, S.H. selaku PPAT kepada Lian Hoa Angkawidjaja.
 - c. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26/06/1998 No. 06/1998, HGB No. 1234/Tanjung Duren Utara hapus dan diberikan Hak Milik No. 4537/Tanjung Duren Utara.
 - d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 04537/Tanjung Duren An. Kao Senpatidjaja Surat Ukur No. 2094/1997 tanggal 28/02/1997 luas 140 m² yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV No. 226 A Kelurahan Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, terbit pada tanggal. 25/05/1998.
 - e. Blokir Surat dari Eko Untoro, S.H. tanggal 07/10/2019 yang ditindak lanjuti surat Kepala Kantor No. 10244/8-31.73-300/XII/2019 tanggal 06/12/2019.
 - f. Blokir Surat dari Anggin Bratajaya, S.H., M.Hum, tanggal 12/12/2019.
 - g. Pewarisan berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 94/N/WRS/X/2019 tanggal 18/10/2019 yang dibuat oleh: Adrianto Anwar, S.H. selaku Notrais di jakarta. Atas meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja/Lian Hoa yang diwariskan kepada Kao Senpatidjaja (Shan Yoan).
4. Bahwa adapun riwayat Sertipikat Hak Milik No. 1192/Tangki adakah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hak Guna Bangunan No. 1192/Tangki An. Kao Senpatidjaja (Shan Yoan) Surat Ukur No. 05134/1987 tanggal 26/11/1987 luas 67 m² yang terletak di Jl. THR Lokasari Blok B No.45 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat terbit pada

Hal 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15/04/2009.

- b. Blokir surat dari Anggun Bratajaya, S.H. tanggal 06 Desember 2019 yang ditindaklanjuti Surat Kepala Kantor No. HP.03.02/328-31.73.300/I/2020 tanggal 27/01/2020.
- c. Pewarisan berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 94/N/WRS/X/2019 tanggal 18/10/2019 yang dibuat oleh: Adrianto, S.H. selaku Notaris di Jakarta Atas meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja/Lan Hoa yang di wariskan kepada Kao Senpatidjaja (Shan Yoan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan "Dalam Pokok Perkara"

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain Turut Tergugat II mohon kepada Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban elektronik dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik elektronik, terhadap replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik elektronik, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Bukti **P-1**, berupa foto copy Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata, yang tertindak An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1987 No. C2-HT.05.02.-1049, Perihal: Akta Wasiat A.n. Alm. Sukarsih Angkawidjaja d/h. Ang Tjoan Nio (berikut lampirannya);

Bukti **P-2**, berupa foto copy dari foto copy Surat Pengantar Kematian No. 3173021002-PKM-18092019-0001 tertanggal 18 September 2019 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat (berikut lampirannya);

Bukti **P-3**, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2696/DB/1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Wilajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djakarta Barat tanggal 20 November 1969, atas nama Harjati;

Bukti **P-4**, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 96/DB/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Wilayah Djakarta Barat tanggal 11 Januari 1971, atas nama Harjana;

Bukti **P-5**, berupa foto copy dari foto copy Surat Kantor Hukum Bratajaya & Rekan tanggal 03 Oktober 2019 nomor 003/B&R/SOMASI.I/X/2019, Perihal: Somasi I;

Bukti **P-6**, berupa foto copy dari foto copy Surat Kantor Hukum Bratajaya & Rekan tanggal 07 Oktober 2019 nomor 007/B&R/SOMASI.II/X/2019, Perihal: Somasi II;

Bukti **P-7**, berupa foto copy Surat Kao Senpatidjaja (Tergugat) tanggal 11 Oktober 2019;

Bukti **P-8**, berupa foto copy Surat Kantor Hukum Bratajaya & Rekan tanggal 14 Oktober 2019 nomor 014/B&R/SOMASI.III/X/2019, Perihal: Somasi III/TERAKHIR;

Bukti **P-9**, berupa foto copy Surat Kao Senpatidjaja (Tergugat) tanggal 16 Oktober 2019;

Bukti **P-10**, berupa foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 2034/SKPT-8-31.73-300/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 06 November 2019;

Bukti **P-11**, berupa foto copy print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Juli 2020 nomor 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-12**, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2022 nomor 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst,

Bukti **P-13**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-14**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-15**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-16**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-17**, berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3173021308130022 atas nama Kepala Keluarga The Thian Tjoan, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2013;

Bukti **P-18**, berupa foto copy dari foto copy Daftar Alat Bukti Perkara

Hal 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Surat Kuasa Hukum Kusala Nitisena tanggal 30 November 2021;

Bukti **P-19**, berupa foto copy print out screenshot SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst;

Bukti **P-20**, berupa foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 9 Juni 1967 atas nama Tjoan Nio;

Bukti **P-21**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-22**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-23**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **P-24**, berupa foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **P-1**, Bukti **P-3**, Bukti **P-4**, Bukti **P-7** s.d. Bukti **P-10**, Bukti **P-12** s.d. Bukti **P-17**, Bukti **P-20** s.d. Bukti **P-24** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti Bukti **P-2**, Bukti **P-6**, Bukti **P-6** dan Bukti **P-18** berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, dan Bukti **P-11** dan Bukti **P-19** berupa foto copy print out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Bukti **T-1**, berupa foto copy Akta Peneguhan Nomor 5460/AP/T/2021 tanggal 08 Oktober 2011 dari Gereja Tiberias Indonesia;

Bukti **T-2**, berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2004/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 November 2013, atas nama suami isteri Kao, Senpatidjaja dengan Lian Hoa Angkawidjaja;

Bukti **T-3**, berupa foto copy Akta Kematian No. 3173-KM-18092019-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 September 2019, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja;

Bukti **T-4**, berupa foto copy Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/X/2019, yang dibuat di hadapan Adrianto Anwar, S.H. Notaris di Jakarta, tanggal 18 Oktober 2019, berikut lampirannya berupa Surat Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara a.n. Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2019 No.

Hal 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



AHU.2-AH.04.01-10051, Perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n.
Loan Hoa Angkawidjaja;

Bukti **T-5**, berupa foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.
10/G.PETAMB/1999 yang dibuat di hadapan Tjoek Ratriawan,
S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 20 Februari 1999;

Bukti **T-6**, berupa foto copy Kuitansi pembayaran uang dari Lian Hoa
Angkawidjaja sejumlah Rp140.369.850,00 (seratus empat puluh
juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima
puluh Rupiah) yang diterima oleh Harjati Angkawidjaja tertanggal
20 Februari 1999, dan Kuitansi pembayaran uang dari Lian
Hoa Angkawidjaja sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh
lima juta Rupiah) yang diterima oleh Harjati Angkawidjaja
tertanggal 20 Februari 1999;

Bukti **T-7**, berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4537/Desa Tanjung
Duren Utara, atas nama pemegang hak Kao Snpatidjaja (Shan
Yoan);

Bukti **T-8**, berupa foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lel.
Tangki, atas nama pemegang hak Kao Snpatidjaja (Shan Yoan);

Bukti **T-9**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **T-10**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **T-11**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **T-12**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **T-13**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti **T-14**, berupa foto copy dari foto copy foto dokumentasi pribadi;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T-1** s.d.
Bukti **T-8** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai
dengan aslinya, sedangkan Bukti **T-9** s.d. Bukti **T-14** berupa foto copy dari foto
copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut
Tergugat II mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Bukti **T.T.II-1**, berupa foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.
1192/Tangki;

Bukti **T.T.II-2**, berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1192/Tanjung
Duren Utara;

Bukti **T.T.II-3**, berupa foto copy dari foto copy dilegalisir Akta Keterangan
Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/X/2019, yang dibuat di hadapan
Adrianto Anwar, S.H. Notaris di Jakarta, tanggal 18 Oktober



2019;

Bukti **T.T.II-4**, berupa foto copy dari foto copy dilegalisir Surat Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara a.n. Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2019 No. AHU.2-AH.04.01-10051, Perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n. Loan Hoa Angkawidjaja;

Bukti **T.T.II-5**, berupa foto copy dari foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Nomor 19, yang dibuat di hadapan Adrianto Anwar, S.H. Notaris di Jakarta, tanggal 18 Oktober 2019;

Bukti **T.T.II-6**, berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat No. 171/161-550./-09.03-03-2009 tanggal 11 Maret 2009;

Bukti **T.T.II-7**, berupa foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik tanggal 02 Juni 2010;

Bukti **T.T.II-8**, berupa foto copy Surat Kuasa tanggal 02 Juni 2010;

Bukti **T.T.II-9**, berupa foto copy Surat Keterangan Lurah No. 057/1.711/2010 tanggal 07 Juni 2010;

Bukti **T.T.II-10**, berupa foto copy dari foto copy IMB No. 00966/PIMB-PB/B/1987 tanggal 26 Juni 2010;

Bukti **T.T.II-11**, berupa foto copy Surat Pernyataan Permohonan Hak Milik tanggal 02 Juni 2010;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T.T.II-1**, Bukti **T.T.II-2**, Bukti **T.T.II-6** s.d. Bukti **T.T.II-9** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti **T.T.II-3** dan Bukti **T.T.II-4** berupa foto copy dari foto copy dilegalisir, Bukti **T.T.II-5** dan Bukti **T.T.II-10** berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **The Thian Tjoan**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 7 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah suami dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - Bahwa ibu kandung dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah Alm. Sukarsih Angkawidjaja/Ang Tjoan Nio;

Hal 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tanjung Duren pada awalnya adalah milik Alm. Sukarsih Angkawidjaja, yaitu ibu kandung dari Alm. Lian Hoa, Penggugat/Harjati Angkawidjaja dan Harjana Angkawidjaja;
- Bahwa Alm. Sukarsih Angkawidjaja meninggal sekitar tahun 1980an, dengan:
 - (a) Meninggalkan (hanya) 3 (tiga) anak perempuan, yaitu Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat/Harjati Angkawidjaja dan Harjana Angkawidjaja; dan
 - (b) Mewariskan 1 (satu) rumah, yaitu rumah/tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A ("Rumah Tanjung Duren");
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat/Harjati Angkawidjaja dan Harjana Angkawidjaja (serta bersama Saksi Suryani dan Elly Ang/adik perempuan dari Alm. Sukarsih Angkawidjaja) di Rumah Tanjung Duren sejak sekitar tahun 1983 s.d sekitar tahun 1993;
- Bahwa rumah Tanjung Duren tersebut diperoleh Alm. Lian Hoa Angkawidjaja pada saat Almarhumah masih belum menikah (baik dengan Suami Pertama Almarhumah/Indra Kurnia maupun dengan Tergugat);
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan (baik dari perkawinannya dengan Suami Pertama Almarhumah/Indra Kurnia maupun dengan Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Alm. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan Tergugat, tetapi setelah perkara *aquo* akhirnya Saksi Tjoan mengetahui bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja pernah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan tahu lokasi ruko milik Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang terletak di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta ("Ruko Lokasari"), di mana Saksi pernah membantu bisnis parsel Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Elly Ang yang beroperasi di ruko milik Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tersebut pada sekitar tahun 1989-an;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja membeli Ruko Lokasari tersebut pada sekitar Tahun 1987-an (jauh sebelum Almarhumah menikah dengan Tergugat);

Hal 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat (Tionghoa), biasanya yang berdiri di depan peti jenazah (dengan membawa foto Almarhumah dan bunga) adalah keluarga (-keluarga) terdekat dari Almarhumah (vide: Bukti **P-14**), yaitu: Suami Almarhumah/Tergugat dan adik (-adik) kandung Almarhumah/Penggugat dan Harjana Angkawidjaja;
 - Bahwa Saksi mengetahui ruko di Lokasari dikontrak sama BCA tetapi tidak mengetahui tentang jangka waktu kontrak, nilai kontrak, dll;
 - Bahwa pada saat Alm. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan suami pertama Almarhumah/Indra Kurnia, Penggugat dan Harjana Angkawidjaja masih tinggal di Rumah Tanjung Duren;
 - Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di Serpong dan Harjana Angkawidjaja setelah menikah pindah ke Australia;
2. Saksi **Suryani Tanardi**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 14 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Alm. Sukarsih Angkawidjaja dan sepupu dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat dan Harjana Angkawidjaja;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Rumah Tanjung Duren bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat, Harjana Angkawidjaja, Saksi Tjoan dan Elly Ang, sejak sekitar tahun 1986 s.d 1989;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja pernah memiliki 2 (dua) rumah di daerah Tanjung Duren, yaitu Rumah Tanjung Duren dan rumah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 64 ("Rumah No. 64", yang sudah dijual oleh Almarhumah sendiri);
 - Bahwa Saksi mengenal suami pertama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja/Indra Kurnia, yang sering dipanggil Saksi dengan panggilan Koh Indra, dan pada saat masih menikah dengan Indra Kurnia, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tinggal bersama suami pertamanya tersebut di Rumah No. 64 tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja membeli Ruko Lokasari di sekitar tahun 1980an, tetapi Saksi tidak mengetahui/tidak pernah datang ke lokasi ruko tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik awal Rumah Tanjung Duren

Hal 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Alm. Surkarsih Angkawidjaja;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Sukarsih Angkawidjaja memiliki 3 (tiga) anak perempuan, yaitu: Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat dan Harjana Angkawidjaja, dan memiliki Rumah Tanjung Duren;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan di mana Tergugat menikah dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang keberadaan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Adrianto Anwar, S.H./Turut Tergugat I (vide: Bukti **T-4** dan Bukti **TT II-3**);
 - Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan, baik dari perkawinan dengan Suami Almarhumah Pertama/Indra Kurnia maupun dari perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang saat perkara *aquo* berlangsung yang menguasai Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari adalah Tergugat;
3. Saksi **Maria Listawati Sutrisna**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 14 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah (mantan) teman dekat dari adik suami Penggugat ("Saksi Rudy"), di mana pada sekitar tahun 1990-an Saksi dikenalkan oleh Saksi Rudy kepada Penggugat dan saudara/keluarga Penggugat (yaitu: Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Harjana Angkawidjaja dan Elly Ang);
 - Bahwa Saksi mengenal dekat dan baik dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat, Harjana Angkawidjaja dan Elly Ang;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan acara lamaran Penggugat yang berlangsung di Rumah Tanjung Duren;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Rumah No. 64, bahkan yang membantu Alm. Lian Hoa Angkawidjaja menjual rumah tersebut dengan harga jual sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Alm. Lian Hoa Angkawidjaja meninggal pada Tahun 2019 berdasarkan informasi dari Penggugat, tetapi tidak dapat melayat karena pada saat tersebut Saksi sedang berada di Cirebon, tetapi kemudian Saksi hadir di acara penghiburan 40

Hal 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh) hari Almarhumah di Gereja Tiberias Kelapa Gading, di mana acara tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat;

- Bahwa setelah acara penghiburan di gereja Tiberias Kelapa Gading tersebut, Saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa penyebab kematian dari Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah terjadinya pecah pembuluh darah di kepala/otak;
 - Bahwa Saksi melihat hasil CT Scan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang ditunjukkan oleh Penggugat (di mana dengan dibandingkan hasil CT Scan dari ayah Saksi yang pernah mengalami stroke), terdapat perbedaan di antara keduanya. Di mana hasil CT Scan milik ayah Saksi adalah berbentuk “bercak titik titik dari 2, 3 sampai 8”, tetapi hasil CT Scan milik Almarhumah berbentuk “bulan sabit”, yang mana hal tersebut diduga terjadi karena benturan;
 - Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan, baik dari perkawinan dengan Suami Almarhumah Pertama/Indra Kurnia maupun dari perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan pemahaman Saksi, ahli waris tidak mempunyai anak maka harta bawaan kembali kepada keluarga atau jika punya anak maka akan jatuh ke anaknya;
4. Saksi **Rudy Effendy**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 14 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat dan mengenal dekat Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Saksi Rudy akrab memanggil Almarhumah dengan panggilan “Cik De”;
 - Bahwa Saksi mengenal Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sejak sekitar tahun 1990an, di mana pada saat itu kakak kandung Saksi Rudy pacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat kakaknya masih berpacaran dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Rumah Tanjung Duren bersama dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Harjana Angkawidjaja dan Elly Ang;
 - Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja adalah sulung dari 3 (tiga) bersaudara perempuan semua, yaitu Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, Penggugat dan Harjana Angkawidjaja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Alm. Lian Hoa Angkawidjaja meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu (2019) sekitar bulan September dan Saksi

Hal 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat datang ke Rumah Duka;

- Bahwa Saksi dan kakaknya (Suami Penggugat/Ronny) sedang berada di Luar Negeri untuk membawa bapak mereka berobat pada saat kejadian Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sakit (sebelum akhirnya meninggal di RS Mitra Kemayoran);
- Bahwa pada saat sedang di hotel, Penggugat sejak sekitar jam 14 WIB bolak balik menelpon kakak Saksi/Ronny untuk menceritakan bahwa Penggugat mendapat kabar dari Tergugat tentang kondisi Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang sakit (sampai koma/tidak sadarkan diri) dan (kesibukan) Penggugat (yang harus) mencari ambulans untuk membawa Almarhumah ke Rumah Sakit/RS Mitra Kemayoran;
- Bahwa saking sering dan berulangkalinya Penggugat menelpon, siang sampai sore tersebut, membuat Saksi dan bapaknya merasa terganggu dan Saksi menegur kakaknya/Ronny dengan mengatakakan: *"Memangnya di sana (yang maksudnya adalah: di kediaman Tergugat dan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, tempat kejadian Almarhumah jatuh sakit) tidak ada yang mengurus?"*;
- Bahwa dari telepon Penggugat, maka baru setelah sore (hampir malam, sekitar jam 19 WIB) barulah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dibawa oleh ambulans yang dipesan oleh Penggugat ke RS Mitra Kemayoran;
- Bahwa pada saat Alm. Lian Hoa Angkawidjaja jatuh sakit sebelum meninggal tersebut, Almarhumah sedang berada di rumah kediaman Almarhumah dan Penggugat di Jalan Bungur, Jakarta Pusat, yang jaraknya tidak lebih dari 5 km dari RS Mitra Kemayoran, di mana pada saat Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tersebut sakit Tergugat pun sedang berada di rumah tersebut dan mengetahui kalau Almarhumah sedang sakit. Hal mana membuat Saksi mempertanyakan: *Kenapa Almarhumah tidak diurus oleh Tergugat? Dan kenapa Tergugat harus meminta tolong kakak ipar Saksi/Penggugat yang sedang berada di Gading Serpong Tangerang untuk mencari Ambulans???*
Dan Saksi menegaskan, jika Saksi yang mengalami kejadian serupa (istri sakit), maka Saksi sendiri yang akan mengurus termasuk untuk memanggil Ambulans;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sudah tidak sadar saat dibawa dengan Ambulans ke

Hal 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RS Mitra Kemayoran, dan tidak pernah sadar sampai meninggal dunia;

- Bahwa ada rentang waktu sekitar 5 (lima) jam sejak pertama kali Penggugat menelpon kakaknya/Ronny sampai dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja akhirnya dibawa dengan Ambulans ke RS Mitra Kemayoran pada sekitar jam 19 WIB, padahal jarak antara rumah kediaman Almarhumah dan Tergugat dengan RS Mitra Kemayoran tersebut terhitung dekat, hanya sekitar 5 kilo meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, meninggalnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja disebabkan "*Subdural Hematoma*" (cedera kepala yang parah dan gejala langsung timbul) atau kemungkinan adanya benturan yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah;
- Bahwa sepulang dari luar negeri dan pada saat berada di rumah sakit, Saksi mendengar pembicaraan dokter dengan kakaknya/Ronny, di mana pada saat itu dokter menerangkan bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja terlambat dibawa ke rumah sakit, sehingga pada saat tiba pendarahan di kepala sudah sampai menekan batang otak Almarhumah;
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja memiliki beberapa aset sebelum menikah, di antaranya: Rumah No. 64, Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah mempunyai hubungan dengan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sudah/belum menikah dengan Tergugat, karena tidak pernah ada resepsi perkawinannya;
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan, baik dari perkawinan dengan Suami Almarhumah Pertama/Indra Kurnia maupun dari perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Irfan Saputra Tjong**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 02 November 2022 pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, dan sudah lama berteman dekat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dan pacarnya pernah pergi bersama dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat ke Hongkong pada sekitar Tahun 1988;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal adik-adik Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu Penggugat yang tinggal di Gading Serpong Tangerang dan Harjana Angkawidjaja yang tinggal di Australia;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Harjana Angkawidjaja pada saat pergi ke Australia bersama dengan keluarganya;
 - Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan, baik dari perkawinan dengan Suami Almarhumah Pertama/Indra Kurnia maupun dari perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Tergugat menikah dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja secara resmi (berdasarkan Hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan berlaku) pada sekitar tahun 2013 atau 2014, tetapi Saksi tidak pernah menghadiri pernikahan tersebut atau resepsinya. Bahkan Saksi tidak pernah melihat foto pernikahan/resepsi dimaksud;
2. Saksi **Henny Luis Jokom**, telah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 02 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, dan merupakan saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat sejak sekitar tahun 1989an, yaitu 1 (satu) tahun sebelum Saksi menikah dengan kakak Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Alm. Lian Hoa Angkawidjaja berobat ke Singapura sebanyak 3 (tiga) - 4 (empat) kali dari tahun 2013 sampai dengan 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum Alm. Lian Hoa Angkawidjaja masuk rumah sakit (dan akhirnya meninggal), Almarhumah tinggal bersama Tergugat (dan ibu Tergugat/Ibu Mertua Almarhumah) di rumah di Jalan Bungur, Jakarta Pusat, sebelum Almarhumah;
 - Bahwa pada saat kejadian Alm. Lian Hoa Angkawidjaja jatuh sakit, Saksi sedang dalam perjalanan (dengan pesawat) ke Singapura.

Hal 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Kemudian, Saksi mengetahui cerita bahwa Almarhumah sakit, terjatuh dan koma/tidak sadarkan diri (dengan dugaan terjadinya pendarahan di otak/pecah pembuluh darah) adalah dari Tergugat sendiri (dan dari Adik Ipar Saksi yang lain), yang keduanya memberikan informasi melalui telepon pada saat Saksi (baru saja) mendarat di Singapura;

- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja mempunyai 2 (dua) rumah di jalan Tanjung Duren, yang mana 1 (satu) adalah merupakan peninggalan ibu Almarhumah (Rumah Tanjung Duren) dan 1 (satu) lagi dibeli secara pribadi dan telah dijual pada tahun 1999 (Rumah No. 64);
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada Perkara No. 683/Pdt.G/2021/PN JktPst, di mana pada saat itu Kao Senpatidjaja/Tergugat perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat dan Harjati Angkawidjaja/Penggugat perkaranya *a quo* adalah sebagai Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja mempunyai 2 (dua) orang adik perempuan, yaitu: Penggugat dan Harjana Angkawidjaja;
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tinggal di jalan Bungur bersama Tergugat pada saat sakit sampai dibawa ke RS Mitra Kemayoran yang jaraknya cukup dekat, walaupun pada saat kejadian Tergugat sedang di rumah tersebut, dan di rumah itu ada mobil, tetapi Tergugat memilih menunggu ambulans (sampai hampir 5 jam) sebelum membawa Almarhumah ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara pasti tentang kapan dan di mana perkawinan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat dan hanya mendapatkan cerita bahwa Almarhumah telah memiliki Surat Kawin pada Tahun 2013;
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki anak/keturunan, baik dari perkawinan dengan Suami Almarhumah Pertama/Indra Kurnia maupun dari perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada harta bersama di antara Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat, dan Saksi menjelaskan adanya harta bawaan yang sudah dimiliki waktu Almarhumah menikah dengan Tergugat, yaitu Rumah Tanjung Duren yang berasal dari Ibu Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (yaitu: Ibu Sukarsih Angkawidjaja, yang adalah Ibu kandung Penggugat dan Harjana

Hal 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkawidjaja) dan Ruko Lokasari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, Hakim Ketua telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari pada tanggal 05 Oktober 2022, di mana diperoleh data-data objek sengketa sebagai berikut:

- Ruko Lokasari, berupa sebuah tanah dan bangunan dalam bentuk ruko didirikan diatas tanah yang terletak di Jalan THR Lokasari atau dikenal Jalan Mangga Besar Raya Blok B Nomor 45, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, luas 67 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bank BCA

Timur : Jalan

Selatan : Ruko B.43

Barat : Ruko

Objek sengketa saat ini dikuasai/disewa oleh Bank BCA dan uang sewanya diserahkan kepada Tergugat;

- Rumah Tanjung Duren, berupa sebuah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah didirikan diatas tanah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV Nomor 226A, RT 006, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas 136 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 4537-Tanjung Duren Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah penduduk

Timur : Jalan Duren 4

Selatan : Rumah penduduk Sutoro (dahulu) alias Aceoko B.43

Barat : Rumah penduduk Sriwanti

Benar batas-batas obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat saat ini di sewa oleh pihak ketiga, dan bangunan rumah yang ditunjuk adalah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat

Hal 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Turut Tergugat I yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diperiksa tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan bersifat Nebis In Idem.
2. Gugatan bersifat Error in Persona.
3. Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Ad. 1. Gugatan Bersifat Nebis In idem;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsinya tersebut oleh karena Penggugat mengajukan gugatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah digugat oleh Penggugat dengan objek dan materi yang sama yaitu soal warisan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, di mana Penggugat adalah (Harjati Angkawidjaja) sekarang Penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 02 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur tidak karena berlandaskan hukum yang jelas dan pasti (*Exceptio Obscur Libel*).
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Hal 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Onvankelijk Verklaard).

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan lagi gugatan kepada Tergugat dengan objek dan materi gugatan yang sama dengan perkara No. 493/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja yang bertindak sebagai Penggugat II dalam perkara tersebut surat kuasanya tidak sah karena surat kuasa yang diberikan oleh adik Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak disahkan di KBRI Indonesia di Australia mengingat adik Penggugat tinggal di Australia. Akibatnya gugatan tersebut dicabut oleh kuasa hukumnya.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan lagi gugatan kepada Tergugat dengan objek perkara yang sama dalam perkara perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang hanya merubah adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja menjadi pihak Turut Tergugat bukannya menjadi pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan perkara No.493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Perkara perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst telah diputus pada tanggal 25 Maret 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error ini persona

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara yang digugat Penggugat terhadap Tergugat pada gugatan *a quo*, pada prinsipnya adalah tentang pewarisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu mengenai:
 - (a) Apa saja yang termasuk Harta/*Boedel* Warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja

Hal 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Siapa yang masuk sebagai Ahli (ahli) Waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja; dan
- (c) Berapa besar bagian masing-masing (Para) Ahli Waris Alm. Lian Hoa Angkawidjaja.
- Bahwa Penggugat sudah pernah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang pewarisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yaitu dengan:
- I. Perkara Perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 02 Juli 2020, yang amar putusannya berbunyi:
- Mengadili:*
- ...
 - *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).*
 - ...
- II. Perkara Perdata Nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 15 September 2020, yang amar putusannya berbunyi:
- Menetapkan:*
- *Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor. 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, yang dimohonkan oleh kuasa hukum Penggugat*
 - *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Mencoret Perkara Nomor 493/Pdt.G/2020/ PN Jkt.Pst, dari daftar perkara yang sudah berjalan*
 - ...
- III. Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 25 Maret 2022, amar putusannya berbunyi:
- Mengadili:*
- *Dalam Eksepsi*
 - *Mengabulkan Eksepsi Tergugat ...*
 - *Dalam pokok Perkara :*
 - *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*
 - ...
- Bahwa Pasal KUHPerdata yang mengatur tentang *Nebin In Idem* adalah Pasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi:
- Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

Hal 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Yang mana, Pasal 1917 KUHPerdara tersebut memberikan syarat-syarat untuk sebuah gugatan dapat dikatakan masuk pada kategori *Nebis In Idem*, yaitu:

- (a) Apa (pokok perkara) yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- (b) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (c) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- (d) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- (e) Obyek yang digugat adalah sama.

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *Nebis In Idem*.

- Bahwa Purna Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Edisi Kedua – Cetakan Pertama 2017, di halaman 505-508, bahwa sebuah gugatan untuk dapat dikatakan *Nebis In Idem* adalah yang memenuhi syarat-syarat sbb:

- 1) *Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;*
- 2) *Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*
- 3) *Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, yaitu telah diperiksa pokok perkaranya, dengan putusan menolak atau mengabulkan gugatan.*

- Bahwa putusan Perkara Perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dan Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst adalah *NO/Niet Onvankelijke Verklaard* (perkara tidak dapat diterima), yaitu putusan-putusan yang bersifat negatif, yang belum sampai pada pemeriksaan pokok-pokok perkaranya.

Sehingga asas *Nebis In Idem* tidak dapat dilekatkan kepada putusan-putusan perkara tersebut.

- Bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata No. 493/Pdt.G/2020/

Hal 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Jkt.Pst. diajukan Penggugat perkara dimaksud pada saat perkara belum masuk ke agenda Jawaban Tergugat.

- Bahwa Pasal 271 RV mengatur:

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Sehingga pencabutan perkara terkait tidak membutuhkan persetujuan Tergugat.

- Bahwa tentang pencabutan perkara, M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA", terbitan Sinar Grafika, halaman 95, menerangkan:

- *Gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali sebagai perkara baru;*
- *Oleh karena itu Pengadilan Negeri wajib menerima dan mendaftarkannya setelah penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR dan selanjutnya diperiksa dan diperluas melalui proses persidangan.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yang adalah isteri Tergugat dalam perkara *a quo*, yang mana sebelumnya telah 3 (tiga) kali diajukan oleh Penggugat, yakni dalam Perkara Perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, Perkara Perdata No. 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dan Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Namun demikian, Putusan Perkara Perdata No. 671/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dan Perkara Perdata No. 683/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst adalah *NO/Niet Onvankelijke Verklaard* (perkara tidak dapat diterima), yaitu putusan-putusan yang bersifat negatif, yang belum sampai pada pemeriksaan pokok-pokok perkaranya, sedangkan Perkara Perdata No. 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dicabut tanpa persetujuan tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan kembali persoalan yang sama sebagai perkara baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Ad. 1. Gugatan Bersifat Nebis In idem dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Ad. 2. Gugatan Bersifat error in

Hal 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona;

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat gugatan Penggugat bersifat error in persona dikarenakan Penggugat jelas-jelas bukan merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja, Tergugat menikah dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berdasarkan Akta Perkawinan No.2004/JP/20213 tanggal 23 November 2013 dan merupakan satu satunya ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berdasarkan Akta keterangan waris No. 94/N/WRS/X/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Andrianto Anwar, S.H. (Turut Tergugat I). Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara *“yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.”* Tergugat adalah suami yang sah dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja dan selama dalam pernikahan mereka tidak terdapat akta pemisahan harta. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang menjadi ahli waris yang sah adalah Tergugat bukannya Penggugat. Jadi dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris Almh. Lian Hoa Angkawidjaja adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, dengan alasan dalil Tergugat yang menyatakan *“Penggugat jelas-jelas bukan merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja”* adalah telah memasuki ranah materi pokok perkara perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan pendapat Penggugat, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan *“Penggugat jelas-jelas bukan merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja”* adalah telah memasuki ranah materi pokok perkara perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Ad. 2. Gugatan Bersifat error in persona dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Ad. 3 Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tersebut karena Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Gugatan Pembagian Warisan dengan mendalilkan bahwa Harjati Angkawidjaja (Penggugat) dan adiknya yang bernama Harjana Angkawidjaja adalah ahli waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang meninggal pada tanggal 14 September 2019. Seharusnya apabila adik Penggugat yang bernama Harjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkawidjaja juga merupakan ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja maka seharusnya Harjana Angkawidjaja juga merupakan pihak Penggugat bukannya tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, dengan mengemukakan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 05 Januari 1959 menyatakan:

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1959 tanggal 05 Januari 1959 kembali ditegaskan oleh:

(a) Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1969 tanggal 08 Januari 1969, di mana dalam pertimbangannya menyatakan:

Bahwa keberadaan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

(b) Putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyatakan:

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyatakan:

Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum.

Bahwa dalam perkara aquo objek sengketa dikuasai oleh para tergugat (Pihak di luar ahli waris) sehingga penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak penggugat

Hal 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yang konsisten sejak tahun 1959, maka tampak jelas dan tegas sikap Mahkamah Agung bahwa tidak seluruh ahli waris diwajibkan menjadi penggugat pada gugatan tentang harta warisan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, dengan mendasarkan pada yurisprudensi-yurisprudensi yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum namun dengan syarat ahli waris lainnya tersebut tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adik Penggugat yang bernama Harjana Angkawidjaja tetap didalilkan sebagai ahli waris dari harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja, dengan demikian yang bersangkutan tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Ad. 3 Gugatan Kurang Pihak dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja yang berasal dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, yang adalah isteri Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" dengan demikian, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama-sama harus membuktikan dalil-dalil yang masih menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat Bukti **P-1** s.d. Bukti **P-24**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **P-1**, Bukti **P-3**, Bukti **P-4**, Bukti **P-7** s.d. Bukti **P-10**, Bukti **P-12** s.d. Bukti **P-17**, Bukti **P-20** s.d. Bukti **P-24** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti **P-2**, Bukti **P-6**, Bukti **P-6** dan Bukti **P-18** berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, dan Bukti **P-11** dan Bukti **P-19** berupa foto copy print out, dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya Tergugat mengajukan bukti berupa surat Bukti **T-1** s.d. Bukti **T-14**, yang masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T-1** s.d. Bukti **T-8** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti **T-9** s.d. Bukti **T-14** berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya Turut Tergugat II mengajukan bukti berupa surat Bukti **T.T.II-1** s.d. Bukti **T.T.II-11**, yang masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T.T.II-1** s.d. Bukti **T-3**, Bukti **T.T.II-6** s.d. Bukti **T.T.II-9** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, Bukti **T.T.II-4** berupa foto copy dari foto copy tidak dilegalisir, Bukti **T.T.II-5** dan Bukti **T.T.II-10** berupa foto copy dari foto copy tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II dapat disimpulkan dalil-dalil yang tidak disangkal oleh Tergugat, yang didukung pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 (*vide* Bukti **P-2** yang bersesuaian dengan Bukti **T-3**);
- Bahwa Alm. Lian Hoa Angkawidjaja memiliki 2 (dua) orang adik semasa hidupnya, yaitu:
 1. Harjati Angkawidjaja (Penggugat), lahir di Jakarta, tanggal 30 September 1969 seperti tersebut pada Akta Kelahiran No. 2696/DB/1969 (*vide* Bukti **P-3**); dan
 2. Harjana Angkawidjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1970, seperti tersebut pada Akta Kelahiran No. 96/DB/1971 (*vide* Bukti **P-4**).
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja pernah 2 (dua)

Hal 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menikah, yaitu dengan:

1. Indra Kurnia, pada sekitar awal tahun 1990-an, di mana pernikahan tersebut bertahan selama \pm 1 (lebih kurang satu) tahun, dan bercerai (hidup); dan
2. Kao Senpatidjaja (Tergugat), pada sekitar tahun 2013 (*vide* Bukti T-2).
 - Bahwa dari kedua perkawinan tersebut Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak memiliki keturunan kandung (dan angkat).
 - Bahwa pada perkawinannya dengan Tergugat, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja memiliki harta benda berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan "Rumah Tanjung Duren") (*vide* Bukti T-7 yang bersesuaian dengan Bukti T.T.II-1), dan
 2. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192-Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Ruko Lokasari"), (*vide* Bukti T-8 yang bersesuaian dengan Bukti T.T.II-2).
 - Bahwa harta benda berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut (selanjutnya disebut "Harta Bawaan Almarhumah") telah dimiliki Alm. Lian Hoa Angkawidjaja sebelum menikah dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal oleh Tergugat tersebut dengan sendirinya telah menjadi dalil tetap, terlebih dalil-dalil tersebut telah didukung pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan penguasaan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh Tergugat, karena menurut Penggugat berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara jo. Pasal 35 UU Perkawinan Jis. Pasal 38 UU Perkawinan, dengan meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja,

Hal 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari yang telah dimiliki oleh Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (jauh) sebelum menikah dengan Tergugat kemudian menjadi bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dari harta bawaan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut "Harta Bawaan Almarhumah"). Selain itu, dari perkawinan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat, Alm. Lian Hoa Angkawidjaja juga berhak atas harta bersama, baik harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak. Sehingga seyogyanya harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Harta Bawaan Almarhumah; dan
- b. Bagian harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dari harta bersama Alm. Lian Hoa Angkawidjaja dan Tergugat (selanjutnya disebut "Harta Bersama Almarhumah").

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya berpendapat, bahwa Tergugatlah yang merupakan satu-satunya ahli waris yang sah atas harta peninggalan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja, karena sewaktu dalam perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah dibuatkan akta pisah harta, adalah berdasarkan hukum yang berlaku incasu Pasal 832 KUHPerdara jo Pasal 852 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dan ditanggapi oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-1**, berupa foto copy Akta Peneguhan Nomor 5460/AP/T/2021 tanggal 08 Oktober 2011 dari Gereja Tiberias Indonesia dan Bukti **T-2**, berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2004/Jp/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 23 November 2013, atas nama suami isteri Kao, Senpatidjaja dengan Lian Hoa Angkawidjaja, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti benar, semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja diketahui beragama Kristen, perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen, dan ketika meninggal pemakamannya pun dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa karena semasa hidupnya Alm. Lian Hoa Angkawidjaja diketahui beragama Kristen, perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Kristen, dan ketika meninggal pemakamannya pun dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka *terhadap*

Hal 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta/*boedel* warisan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja berlaku sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sewaktu dalam perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah dibuatkan akta pisah harta, makaberdasarkan Pasal 832 KUHPerdata Tergugatlah yang berhak menjadi satu-satunya ahli waris atas harta peninggalan Alm. Lian Hoa Angkawidjaja;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta/*boedel* warisan Alm.



Lian Hoa Angkawidjaja, maka tanpa perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu, gugatan Penggugat dipandang tidak beralasan dan tidak pula berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

DISSENTING OPINION

Menimbang, bahwa pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim Putusan tidak dapat tercapai secara mufakat, Ketua Majelis Hakim **Suparman Nyompa, S.H., M.H.**, memberikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan kedua Hakim Anggota. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan Ketua Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu:

1. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226 A RT 006 RW 003 Kel.Tanjung Duren Utara, Kec.Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sertipikat Hak Milik No. 4537- Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja;
2. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45 Kel. Tangki, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192 - Tangki atas nama Lian Hoa Angkawidjaja;

Bahwa selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa Penggugat mendalilkan kedua objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhumah Lian Hoa Angkawidjaja, harta benda (objek sengketa) diperoleh semasa hidupnya Lian Hoa Angkawidjaja jauh sebelum menikah dengan Tergugat Kao Senpatidjaja;

Bahwa semasa hidupnya Lian Hoa angkawidjaja telah menikah 2 (dua) kali yaitu menikah dengan:

1. Indra Kurnia pada tahun 1990-an, lebih kurang 1 (satu) tahun hidup bersama kemudian bercerai;
2. Tergugat Kao Senpatidjaja menikah tahun 2013, kemudian Lian Hoa Angkawidjaja meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019;

Bahwa dalam perkawinan Lian Hoa Angkawidjaja dengan Tergugat Kao Senpatidjaja tidak ada melahirkan anak;

Bahwa dalil Penggugat tersebut juga diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat Kao Senpatidjaja;

Hal 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya adalah bersaudara kandung karena itulah Penggugat menuntut agar harta peninggalan almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya yaitu objek sengketa yang dianggap sebagai harta bawaan tersebut agar dikembalikan kepada asalnya yaitu saudara kandung almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya *in casu* Penggugat Harjati Angkawidjaya;

Bahwa Tergugat menyangkali dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat selaku ahli waris dari alm. Lian Hoa Angkawidjaya justru Tergugat Kao Senpatidjaya selaku suami almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya selaku suami yang paling berhak atas harta peninggalan almarhumah karena ketika Tergugat menikah dengan almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya tidak ada dibuat akta pemisahan harta;

Bahwa dari jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti objek sengketa adalah harta bawaan almarhum Lian Hoa Angkawidjaya;

Bahwa menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah berdasarkan hubungan darah yaitu sebagai sedarah sekandung (Pasal 854 KUHPerdara);

Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah berdasarkan perkawinan (Pasal 852 KUHPerdara);

Bahwa selanjutnya mengenai siapakah di antara Penggugat atau Tergugat yang berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Lian Hoa Angkawidjaya tersebut;

Bahwa menurut hukum vide: ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa pada waktu perkawinan antara Tergugat dengan alm. Lian Hoa Angkawidjaya tidak ada dibuat akta mengenai pencampuran harta, dengan demikian maka objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan alm. Lian Hoa Angkawidjaya harus dikembalikan kepada asalnya atau keluarga sedarah almarhumah yaitu Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat termasuk petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPPerdata serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023 oleh kami **Suparman Nyompa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, dan **Teguh Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Min Setiadhi, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Hal 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp2.000.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp2.000.000,00
4. PNBP	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp4.250.000,00

Terbilang : Empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah.